

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, untuk menjalankan ketentuan tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur nomor 64/PL.02.1-BA/6408/2026 tanggal 30 September tahun 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Triwulan III (Tiga) Tahun 2026;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU NO. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Keputusan ini Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Kutai Provinsi Kalimantan Timur Triwulan III Tahun 2026
- CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 September 2026
- Lamp: 1 hlm.